



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Arm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

STENDI SARAPIL, tempat tanggal lahir Airbanua 03 Oktober 2000, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan WNI, Agama Kristen, Alamat Jaga III, Desa Airbanua, Kec. Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Status Belum Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, dalam hal ini memberikan Kuasa untuk dan atas nama kepada NOVRY H. Y. LELET, SH, dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 13/Pdt.P/2022/PN Arm., tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor: 13/Pdt.P/2022/PN Arm tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Register Perkara Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Arm., pada tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan antara SARAPIL RUDOLF PETRUS (ayah) dan BUNTUANG LANCE (ibu), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2472/Disp/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 08 Desember 2004;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan / Tambah Nama Pada Akta Kelahiran dikarenakan Nama Pemohon tidak sesuai dengan Nama yang tertulis

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana Pada Akta Kelahiran Pemohon Hanya Tertulis nama STENDI tanpa memakai nama Marga dari ayah kandung Pemohon.

3. Bahwa faktanya yang tertera pada kartu keluarga Pemohon dengan No. 7106063001080156 yang dikeluarkan pada tanggal 26-06-2018 tercatat / tertulis STENDI SARAPIL, begitu pula dengan IJAZAH Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 (satu) Likupang tertanggal 02 Juni 2022, Dan juga sesuai penulisan pada KTP Pemohon Tertulis STENDI SARAPIL;
4. Bahwa oleh karena Penulisan Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon salah dan/atau keliru maka didaftarkanlah permohonan perubahan/ Tambah Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dari STENDI di rubah/ ditambahkan menjadi STENDI SARAPIL;
5. Bahwa Permohonan Perubahan/ Tambah Nama Pada Akta Kelahiran atas nama STENDI SARAPIL telah didukung oleh alat-alat bukti surat dan saksi-saksi terkait;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut diatas maka sekiranya Hakim Terhormat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Penetapan untuk merubah / Menambah Nama Pemohon yang tertera Pada AKTA KELAHIRAN dengan Nomor No. 2472/Disp/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 08-12-2004 oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dari yang Tertulis / Tercatat STENDI ditambahkan Menjadi STENDI SARAPIL;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas untuk itu, untuk merubah AKTA KELAHIRAN pemohon dengan Nomor 2472/Disp/2004 dari yang Tertulis / Tercatat STENDI ditambahkan Menjadi STENDI SARAPIL;
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang untuk selengkapnya terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Arsel Edward Bawohang;
2. Saksi Imel Melsanda Makikama;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penetapan ini akan mempertimbangkan bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Arsel Edward Bawohang dan saksi Imel Melsanda Makikama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang diminta oleh Pemohon, maka terlebih dahulu menilai kualitas bukti surat yang diajukan Pemohon untuk membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, maka terhadap bukti surat Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat telah memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 : *"Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Arsel Edward Bawohang dan saksi Imel Melsanda Makikama yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Pemohon sejak lahir menggunakan nama STENDI SARAPIL;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara SARAPIL RUDOLF PETRUS (ayah) dan BUNTUANG LANCE (ibu);

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsel Edward Bawahang dan saksi Imel Melsanda Makikama dipersidangan bahwa Pemohon sejak lahir sampai sekarang bernama STENDI SARAPIL, dan berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 Pemohon menggunakan nama STENDI SARAPIL namun berdasarkan P-1 yaitu akte kelahiran Pemohon hanya dicantumkan nama STENDI, sehingga perbedaan tersebut menjadi masalah ketika Pemohon hendak melamar pekerjaan yaitu sebagai anggota TNI yang perbedaan nama Pemohon pada dokumen pribadinya menghambat Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakan. Sebagaimana keterangan saksi Arsel Edward Bawahang dan saksi Imel Melsanda Makikama bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan jika nama Pemohon pada akte ditambah marga ayahnya yaitu "Sarapil". Untuk penggantian nama tidak ada yang merasa keberatan atau masalah atau potensi masalah, dan adat kebiasaan Minahasa Utara memperbolehkan perubahan nama dalam akte kelahiran oleh karena pada dasarnya setiap anak menggunakan fam ayah (sistem kekerabatan patrilineal) asal ada putusan pengadilan oleh karenanya nama Pemohon dari Stendi hendak diganti namanya menjadi Stendi Sarapil;

Menimbang, bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran sebagaimana Akte Kelahiran No. 2472/Disp/2004 ternyata nama Pemohon adalah Stendi (*vide* bukti P-1), demikian juga dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijasah Pemohon tercantum nama Stendi Sarapil (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-4), dan terdapat perbedaan nama ketika nama Pemohon diganti, juga perbedaan nama tersebut akan berpengaruh menghambat administrasi kependudukan Pemohon dan berpengaruh pada kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari termasuk dalam melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa maksud perubahan nama dari Pemohon adalah untuk tujuan yang baik, dan bukan merupakan suatu gelar serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon yang dahulu bernama Stendi sekarang menjadi Stendi Sarapil. Dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sebagaimana dalam permohonan Pemohon pada petitum 2 bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh penduduk, dan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mensyaratkan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Pemohon dari Stendi menjadi Stendi Sarapil sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2472/Disp/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan perubahan tersebut disesuaikan dalam dokumen-dokumen pribadi lainnya Pemohon yang berkaitan dengan nama Pemohon yang telah diubah *a quo*, serta perubahan nama tersebut oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini. Dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon dari STENDI menjadi STENDI SARAPIL sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2472/Disp/2004 tanggal 8 Desember 2004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama Pemohon dari STENDI menjadi STENDI SARAPI di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 2472/Disp/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan mencatat perubahan tersebut di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Februari 2022** oleh **NOULA M.M PANGEMANAN, SH.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NANSI MEIKE NEILA TIWOW, SH.

NOULA M.M PANGEMANAN, SH.,M.Hum.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.160.000,00.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)